



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BAGIAN PELAKSANA
83	Izin Parkir Di Tepi Jalan Umum	Seksi Pengelolaan Perparkiran Bidang LLAJ
84	Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan	
85	Pelayanan Pembayaran Retribusi Terminal Dalam Kota	
86	Pelayanan Retribusi Terminal Angkutan Kota Dalam Propinsi	Seksi Rekayasa Lalu
87	Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT)	Lintas dan
88	Sewa Bus Rapid Transit (BRT)	Angkutan Jalan
89	Penerbitan Rekomendasi Izin usaha Angkutan Antar	Bidang LLAJ
	Kota/Kabupaten Dalam Propinsi	
90	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	
91	Patroli Pengawasan Lalu Lintas	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
		Pengaturan LLAJ Bidang LLAJ
02	Domhongunon Darlangkanan Jalan	Seksi Pembangunan

93	Pembangunan Perlengkapan Jalan	Seksi Pembangunan
94	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	dan Operasional
		Bidang
		Perlengkapan Jalan
95	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Seksi Penerangan
96	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jalan Umum
		Bidang
		Perlengkapan Jalan



Seksi Pengelolaan Perparkiran

Nomor SOP : 83

Tanggal Pembuatan :

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. UTINSRI LENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: IZIN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak 	 Pengawasan dan pembinaan dan pengelolaan perparkiran Memahami pengawasan, pembinaan dan pengelolaan perparkiran Memahami proses pengadministrasian, pelaporan dan pembukuan retribusi parkir Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD	Peraturan dan Pedoman tentang perparkiran
2. Data Kendaraan Angkutan Umum Orang yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak	2. Alat tulis Kantor, Komputer, Iaptop, Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika parkir tidak tertib maka akan mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu
2. Jika terjadi tunggakan dan tidak dilakukan penagihan maka akan mempengaruhi PAD	

SOP IZIN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

				PE	LAKSAI	ΑV		MU	MUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	Pemohon	Staf Administrasi	Kasi Perparkiran	Tim Survey	Kabid LLAJ	Kadishub	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengajukan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum							1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP 3. Persetujuan Pemilik usaha Apabila Lokasi terletak didepan bangunan usaha 4. Pas Foto	1 Menit	Mengisi Formulir Data		
2	Menerima dan Memeriksa Berkas jika Berkas Lengkap maka akan Diteruskan kepada Kasi Pengelolaan Perparkiran, Jika tidak Lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi							1. Berkas Permohonan	15 Menit	Berkas Permohonan yang sudah Lengkap		
3	Memerintahkan untuk Survey Lapangan				_			1. Lembar Disposisi	1 Menit	Perintah Survey		
4	Melalukan Survey Lokasi							Alat Ukur Meteran ATK	120 Menit	Hasil Survey		
5	Mempelajari Kelayakan Tempat Parkir dan Menghitung Potensi Parkir yang dapat ditarik			,				Lokasi Tempat Parkir Berkas Permohonan	3 x 300 Menit	Data Potensi Parkir		
	Mempelajari hasil survey dan melakukan klarifikasi kepada pemohon							Laporan Hasil Survey Pemohon Parkir	30 Menit	Data Kelayakan Pengelolaan dan Potensi Parkir		
7	Menyampaikan Laporan Kepada Kelapa Dinas Melalui Kepala Bidang					-	->	1. Laporan Hasil Penilaian Kelayakan Lokasi Parkir	15 Menit	Pertimbangan Teknis		
									3 Kali 300 Menit	Data Potensi parkir yang ada		
8	Menetapkan Retribusi yang Harus Dibayarkan							1. Hasil Perhitungan Potensi Parkir		Surat Ketetapan Retribusi yang ada		
9	Penerbitan Izin Kerjasama Pengelolaan Parkir (SPK)							1. Komputer 2. Printer 3. ATK		Pertimbangan Teknis		



Seksi Pengelolaan Perparkiran

Nomor SOP : 84

Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif : 1 Maret 2021

Disahkan Oleh :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si


Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 	 Memahami proses pengadministrasian, pelaporan dan pembukuan retribusi Tempat Khusus Parkir Memahami Tata Cara Alur Pembayaran/Penyetoran Retribusi Tempat Khusu Parkir Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD	Peraturan dan Pedoman tentang perparkiran
2. Data Kendaraan Angkutan Umum Orang yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak	2. Alat tulis Kantor, Komputer, laptop, Printer
	Pencatatan dan Pendataan
	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR





Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

: 85

Tanggal Pembuatan

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 2
Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Orang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PP 41 Tahun 1993 KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum KM 69 Tahun 1993 Revisi KM 30 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 2006 tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum 	 Memahami Konsep penerbitan Kartu Pengawasan untuk Kendaraan Angkutan Umum Orang, Waktu Penyelesaian Kerja, Memahami Peraturan Perundang undangan untuk penerbitan Kartu Pengawasan Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
 Data Kendaraan Angkutan Umum Orang yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak 2. 	Peraturan dan Pedoman Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum Orang Alat tulis Kantor, Komputer, laptop, Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika Kartu Pengawasan tidak dibuat maka akan mempengaruhi data jumlah Kemdaraan Angkutan Orang yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak 	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu

SOP Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Orang

				Pelaksana				Mutu Bal	tu T
To	Aktivitas	Staf teknis	Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabid LLAJ	Sekretaris OPD	Kepala OPD	Kelengkapan	Waktu	Output
	Menerima dan meregister Penyampaian berkas pemohon untuk Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Orang dan diserahkan ke Kepala Bidang							4 Menit	Lembar Disposisi
	Mendisposisikan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas danAngkutan Jalan						- Kartu Pengawasan Asli Surat Permohonan dari Perusahaan/Pemohon Foto Copy buku Keur yang masih berlaku Foto Copy STNK yang masih	1 Menit	Lembar Disposisi
	Memeriksa Kelengkapan Syarat Penerbitan Kartu Pengawasan dari Pemohon	Y	a Tidak				berlaku Kartu TPR yang sudah lunas sampai bulan berjalan - Komputer	10 Menit	Lembaran Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Penerbitan Kartu Pengawasan
	Menyiapkan Kartu Pengawasan/Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan	Penolakan Kartu					- Printer - Alat Tulis Kantor	5 Menit	Form Kartu Pengawasan yang sudal diisi lengkap atau surat penolakan Penerbitan kartu pengawasan
	Memeriksa dan Memberi Paraf Kartu Pengawasan/Surat Penolakan Kartu Pengawasan oleh Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengawasan						5 Menit	Form Kartu Pengawasan atau Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan
	Memeriksa dan Memaraf Kartu Pengawasan/Penolakan Kartu Pengawasan oleh Kabid LLAJ			Ya	Tidak			5 Menit	Form Kartu Pengawasan atau Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan
	Memeriksa dan Memberi Paraf Kartu Pengawasan/Surat Penolakan Kartu Pengawasan oleh Sekretaris Dinas							10 Menit	Form Kartu Pengawasan atau Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan
	Memeriksa dan Menandatangani Kartu Pengawasan/Surat Penolakan Kartu Pengawasan oleh Kepala Dinas				Tidak			10 Menit	Kartu Pengawasan atau Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan
	Pemberian Nomor, Pengarsipan, Penerbitan dan penyerahan Kartu Pengawasan Kepada Pemohon atau surat penolakan penerbitan kartu pengawasan					Ya		10 Menit	Kartu Pengawasan atau Surat Penolakan Penerbitan Kartu Pengawasan



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2021

: 86

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif : 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. HJ. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pelayanan Pembayaran Retribusi Terminal Dalam

Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak 	 Memahami Konsep pembayaran retribusi terminal angkutan kota Memahami peraturan tentang proses penerimaan retribusi terminal angkutan kota dan penyetoran ke bendahara penerimaan Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Data Kendaraan Angkutan kota yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak	1. Alat tulis Kantor, Komputer, laptop, Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika SOP Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Kota tidak dilaksanakan akan menghaambat kegiatan operasional terminal. 	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu

SOP PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM KOTA

			Pelaksana		M	utu Baku		
No.	Aktivitas	Petugas Lapangan	Pembantu Bendahara Penerima	Bendahara Penerima Dinas	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Perusahaan angkutan/Pemilik Kendaraan melakukan pembayaran di Kantor Dinas Perhubungan				STNK Kartu Kontrol Retribusi Buku PKB	1 Menit	Kelengkapan Administrasi	
2	Mengisi Kartu Retribusi		_		Buku Penerimaan Retribusi ATK	1 Menit	Data retribusi	
3	Menerima pembayaran Retribusi				Buku Penerimaan Retribusi ATK Ralkulator	2 Menit	Data penerimaan retribusi	
4	Melakukan pencatatan penerimaan Retribusi				Buku Penerimaan Retribusi ATK	1 Menit	Data penerimaan retribusi	
5	Membuat Laporan Penerimaan Retribusi Terminal		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1. Komputer 2. Printer 3. ATK	30 Menit	Laporan Penerimaan	
6	Menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Penerima Dinas				Bukti Setoran	3 Menit	Bukti Setoran	
	1			1	Total Waktu:	38 Menit		



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

: 87

Tanggal Pembuatan

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 2
Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. HJ. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pelayanan Retribusi Terminal Angkutan Kota Dalam

Propinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak 	 Memahami Konsep pembayaran retribusi terminal AKDP Batulayang Memahami peraturan tentang proses penerimaan retribusi terminal AKDP Batulayang dan penyetoran ke bendahara penerimaan Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD	1. Alat tulis Kantor, Komputer, laptop, Printer
2. Data Kendaraan Angkutan kota yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika SOP Pembayaran Retribusi Terminal AKDP Batulayang tidak dilaksanakan akan menghaambat kegiatan operasional terminal. 	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu

SOP PELAYANAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN KOTA DALAM PROPINSI

			Pelaksana			Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Petugas Lapangan	KASI REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pembantu Bendara Penerima	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Pemohon/Pemilik Perusahaan/ Pengemudi angkutan Umum AKDP menginformasikan Rencana keberangkatan kendaraan dari Terminal				1. STNK 2. Kartu Pengawasan 3. Buku PKB 4. SIM	1 Menit	Kelengkapan Administrasi	
2	Mendata Kendaraan yang akan berangkat	↓ ↓			Buku Regiter ATK	1 Menit	Data Keberangkatan	
3	Melakukan Pemeriksaan Fisik Kendaraan	TIDAK				3 Menit	Kelaikan Kendaraan	
4	Menerima Pembayaran Biaya Retribusi Terminal	YA			Tiket	1 Menit	Tiket Retribusi	
5	Mendata Kendaraan yang berangkat				Buku Regiter ATK	1 Menit	Data Keberangkatan	
6	Membuat Laporan Penerimaan Retribusi Terminal				Komputer Printer Kalkulator ATK	30 Menit	Laporan Penerimaan	
7	Menyetorkan Penerimaan retribusi Terminal kepada				Bukti Setoran	3 Menit	Bukti Setoran	
					Total Waktu:	40 Menit		



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

: 88

Tanggal Pembuatan

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Dra. HJ. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mampu melaksanakan administrasi
2. SK Walikota Pontianak Nomor 671/DISHUB/TAHUN 2017 tentang Penetapan Besaran	2. Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer
Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Tarif Sewa Bus Rapid Transit Kota Pontianak	3. Mampu mengoperasikan BRT dan memiliki izin (SIM B 1)
3. Peraturan Walikota No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Penumpang	
Pelajar, Penumpang Umum dan Traif Sewa Dalam Kota Bus Rapid Transit Kota Pontianak.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Mengetahui minat pelajar untuk menggunakan Bus Rapid Transit	1. Alat tulis Kantor
2. Mengurangi penggunaan Kendaraan Bermotor oleh pelajar	2. Komputer
	3. Printer
	4. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP tidak dilaksanakan mengakibatkan tidak terlayaninya angkutan pelajar	1. Buku Laporan

SOP Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT)

							MUTU BAKU	J	
NO	AKTIVITAS	KABID LLAJ	KASI REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	STAF PENGELOLA	SOPIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	6	.7	8	9	10	11	12	13
1	Memerintahkan Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengoperasikan BRT melayani Pelajar dan Masyarakat Umum						1 Menit	Kelengkapan Adminstrasi	
2	Memerintahkan staf pengelola utk menyusun jadwal pengoperasian BRT						1 Menit	Kelengkapan Adminstrasi	
3	Melakukan penyusunan jadwal sopir sesuai koridor					1. Komputer 2. ATK	3 Menit	Jadwal	
4	Mempersiapkan kendaraan untuk laik operasi					1. Kendaraan BRT	5 Menit		
5	Mengoperasikan kendaraan sesuai rute.					Kendaraan BRT		Pengoperasian kendaraan	
6	Membuat Laporan					1. ATK 2. Blangko Laporan	3 Menit	Laporan	



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

: 89 : 1 Maret 2021 Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. HJ. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Sewa Bus Rapid Transit (BRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SK Walikota Pontianak Nomor 671/DISHUB/TAHUN 2017 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Tarif Sewa Bus Rapid Transit Kota Pontianak 	Mampu melaksanakan administrasi Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer Mampu mengoperasikan BRT dan memiliki izin (SIM B 1)					
3. Peraturan Walikota No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Pelajar, Penumpang Umum dan Traif Sewa Dalam Kota Bus Rapid Transit Kota						
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan					
1. SOP Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah	 Alat tulis Kantor Komputer Printer Bukti Setor Bukti Transfer Kendaraan 					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
SOP tidak dilaksanakan mengakibatkan tidak terlayaninya angkutan sewa yang mengakibatkan kerugian daerah	Bukti Setor Bukti Transfer Buku Laporan					

SOP Sewa Bus Rapid Transit (BRT)

				PELAK	SANA				MUTU	J BAKU		
NO	AKTIVITAS	PEMOHON	PENGADMINISTRASI UMUM DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	KABID LLAJ	KASI REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	STAF PENGELOLA	SOPIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menyerahkan surat permohonan penyewaan kendaraan ke petugas penerima surat								Surat permohonan	1 Menit	Kelengkapan Adminstrasi	
2	Menerima dan memeriksa berkas disampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan								Surat permohonan	1 Menit	Kelengkapan Adminstrasi	
3	Memberi perintah/disposisi kepada Kabid untuk melakukan pelayanan penyewaan Bus Rapid Transit								disposisi Kepala Dinas	1 Menit	Arahan kerja Kepala Dinas	
4	Mendisposisikan kepada Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melayani peminjaman penyewaan								disposisi Kepala Bidang LLAJ	1 Menit	Arahan kerja Kepala Bidang LLAJ	
5	Menginstruksikan kepada staf pengelola untuk menjadwalkan peminjaman dan penugasan sopir.								disposisi Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Menit	Arahan kerja Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
6	Menghubungi pihak penyewa untuk melakukan pembayaran/transfer melalui rekening bendahara penerimaan melalui Bank Kalbar.								Telephon	3 Menit	Memberikan no rekening bendahara penerimaan	
7	Menerima bukti setor dari penyewa dan membuatkan bukti setor dan diserahkan kepada bendahara penerimaan serta menugaskan sopir untuk menyiapkan kendaraan dan melayani penyewaan.				3				1. Bukti Transfer 2. Bukti setor 3. Komputer 4. ATK 5. Kendaraan bus	30 menit	Menyiapkan kendaran yang laik jalan	
8	Melaksanakan pelayanan penyewaan kendaraan sesuai dengan permohonan penyewa bus rapid transit.								1. Kendaraan bus	10 menit	Pelayanan prima	



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nomor SOP : 90

Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif : 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Penerbitan Rekomendasi izin usaha angkutan antar

kota/kabupaten dalam propinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PP 41 Tahun 1993 KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum KM 69 Tahun 1993 Revisi KM 30 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 2006 tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum 	 Memahami Konsep penerbitan Rekomendasi izin usaha angkutan antar kota/kabupaten dalam propinsi Memahami Peraturan Perundang undangan untuk penerbitan Rekomendasi izin prinsip usaha angkutan antar kota/kabupaten dalam Dapat mengoperasikan komputer/laptop, Printer dan MS. Office
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
 Data Kendaraan Angkutan Umum Orang yang beroperasi di Wilayah Kota Pontianak 	 Peraturan dan Pedoman Penerbitan Rekomendasi izin prinsip usaha angkutan antar kota/kabupaten dalam propinsi Alat tulis Kantor, Komputer, laptop, Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika SOP Penerbitan Rekomendasi Izin usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi tidak dilaksanakan akan berakibat ketidaktertiban kegiatan operasional angkutan tersebut. 	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Uraian Tugas Masing Masing Individu

SOP Penerbitan Rekomendasi Izin usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi

							Pelaksana	Mutu	Baku	
No	Aktivitas	Staf TU Dinas	Sekretaris	Kepala Dinas	Kabid LLAJ	Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Staf teknis Seksi Rakayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kelengkapan	Waktu	Output
	Menerima, Meregister Surat Masuk dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat							Surat Pengantar dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat	3 Menit	Lembar Disposisi
2	Mendisposisikan ke Kabid LLAJ			-				- Surat Permohonan dari Perusahaan/Pemohon - Fotocopy SIUAU dari Pemohon	5 Hari	Lembar Disposisi
	Menerima dan mendisposisikan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							Foto Copy buku Keur yang masih berlaku dari Pemohon	2 Menit	Lembar Disposisi
					Consequence of the consequence o	<u> </u>		- Foto Copy STNK yang masih berlaku dari Pemohon Surat Pernyataan Sanggup Menyiapkan Pool dan Tidak Parkir di Badan Jalan dari Pemohon		
-	Memeriksa Kelengkapan Syarat Pembuatan Rekomendasi Izin usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi dari Pemohon						Ya	- Denah / Sketsa Lokasi Pool dari Pemohon	20 Menit	Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan/catatan ditolak karena:
								Persetujuan Lingkungan untuk Lokasi Pool yang diketahui RT Setempat + KTP		1. Daya tampung Pool tidak Mencukupi untuk jumlah kendaraan yang diajukan
						Tidak		Apabila status pool sewa maka dilampirkan surat perjanjian sewa		Kendaraan tidak dibubuhi identitas perusahaan
							1	Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Pemohon		3. Kondisi Kendaraan diragukan laik jala
								- Kendaraan yang diajukan		4. Lebih dari 3 Kali melakukan pelanggaran lalu lintas
	Menyiapkan Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi						Rekomendasi Penolakan	- Foto Copy Akta Perusahaan dari Pemohon	10 Menit	Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi
	Memeriksa dan Memaraf Surat Rekomendasi/ Penolakan Rekomendasi oleh Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						Rekomendasi	- Foto Copy KTP Pemohon - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemohon	10 Menit	Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi
	Memeriksa dan Memaraf Surat Rekomendasi/ Penolakan Rekomendasi oleh Kabid LLAJ			Ya	Tidak			NPWP Perusahaan dari Pemohon Komputer Printer	10 Menit	Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi
	Memeriksa dan Memaraf Surat Rekomendasi/ Penolakan Rekomendasi oleh Sekretaris Dinas		-					- Alat Tulis Kantor	10 Menit	Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi
	Memeriksa dan Menandatangani Surat Rekomendasi/ Penolakan Rekomendasi oleh Kepala Dinas				Tidak				15 Menit	Surat Rekomendasi/Penolakan Rekomendasi
	Memberi Nomor Surat dan Mengirim ke Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat			Ya					30 Menit	Pengiriman Surat
								Total Waktu :	115 Menit	



Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

: 91

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Memahami Ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Manajemen Rekayasa Lalu
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa dan Analisis	Lintas di Kota Pontianak
Dampak Lalu Lintas 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2105 tentang Penyelenggaraan Analisis	2. Memahami ketentuan dan proses perizinnan di Kota Pontianak
Dampak Lalu Lintas	
 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 	
5. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Parkir	
sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2004	
6. Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum	
7. Perwa Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar	1 Laptop
2. SOP Patroli Pengawasan Lalu Lintas	2 Infocus
3. SOP Penindakan Pelanggaran	3 Pengeras Suara
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Pembangunan tanpa Analisis Dampak Lalu Lintas tidak dijalankan dapat	1 Disimpan sebagai bahan untuk pengawasan dan evaluasi kondisi lalu lintas sekitar
mengakibatkan permasalahan lalu lintas yang baru.	lokasi pembangunan

Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Pelaksana									Mutu Baku				
No	Aktivitas	PEMOHON	STAF	KASI REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	KEPALA BIDANG LLAJ	KABID LLAJ	KADISHUB	WALIKOTA	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan Permohonan ANDALALIN.								Surat Permohonan,Foto Copy KTP, Status Kepemilikan Tanah, Alamat Lokasi, Dokumen Rencana Tata Ruang Kota yang Diterbitkan oleh PUPR, Site Plan. Dokumen Andalalin, Foto Copy Sertifikat Penyusun Andalalin	10 menit	Berkas Permohonan		
2	Menerima berkas permohonan, Jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi, jika sudah lengkap diteruskan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		\						Berkas Permohonan	15 Menit	Berkas Permohonan yang suda lengkap		
3	Memeriksa berkas permohonan, jika belum lengkap/terdapat kesalahan dikembalikan ke Staf, jika sudah lengkap diajukan ke Kabid LLAJ								Berkas Permohonan yang sudah lengkap	1 Jam	Berkas Permohonan yang sudah lengkap dan diperiksa		
4	Memeriksa berkas permohonan jika kurang lengkap dikembalikan ke Kasi untuk dilengkapi, jika sudah lengkap untuk mempersiapkan surat undangan sidang pembahasan andalalin.								Berkas Permohonan yang sudah lengkap dan diperiksa	1 Jam	Berkas Permohonan yang sudah lengkap dan diperiksa, Konsep Undangan		

5	Memeriksa berkas permohonan jika tidak lengkap maka dikembalikan ke Kabid untuk dilengkapi, jika sudah lengkap untuk membuat surat undangan sidang pembahasan ANDALALIN		Berkas Permohonan yang sudah lengkap dan diperiksa	10 menit	Berkas Permohonan yang sudah diperiksa dan siap disidangkan
6	Membuat surat undangan dan menyebarkan surat undangan Sidang Pembahasan Andalalin yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas		Berkas Permohonan yang sudah diperiksa dan siap disidangkan, Draft Surat Undangan	30 menit	Berkas Permohonan yang sudah diperiksa dan siap disidangkan, Draft Surat Undangan yang sudah di tanda tangani
7	Meyiapkan perisapan sidang pembahasan ANDALALIN dan Melaporkan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Ruang Rapat, Infokus, Laptop. konsumsi	30 Menit	Ruang Rapat yang siap digunakan
8	Melaporkan ke Kabid ruang rapat telah dipersiapkan		Ruang Rapat yang siap digunakan	3 Menit	Ruang Rapat yang siap digunakan
9	Memimpin rapat sidang yang kemudian dituangkan dalam berita acara sidang pembahasan yang ditanda tangani oleh tim andalalin pemprakarsa dan konsultan dan pihak pengembang akan melengkapi dan merevisi Dokumen ANDALALIN.,serta membuat surat pernyataan kesanggupan sebagaimana hasil Rapat sidang.		Pembahasan Dokuemen Andalalin, Draft Berita Acara, Draft Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen yang perlu di revisi.	2 Jam	Berita Acara, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen yang perlu di revisi.

	Memerintahkan kepada kasi untuk membuat surat rekomendasi persetujuan Andalalin, jika sudah benar dibuatkan surat persetujuan ANDALALIN apabila masih ada revisi dikembalikan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.			\		Draft Surat Rekomendasi, Hasil Revisi Dokumen Andalalin	30 Menit	Draft Surat Rekomendasi, Hasil Revisi Dokumen Andalalin
11	Memeriksa surat persetujuan andalalin Kepada Pemohon, Jika belum benar dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki, jika sudah benar kepala dinas memaraf surat persetujuan ANDALALIN dan diteruskan ke Walikota untuk ditanda tangani.				\	Draft Surat Rekomendasi, Hasil Revisi Dokumen Andalalin	30 Menit	Surat Rekomendasi Yang Sudah Di Paraf
12	Menandatangani surat persetujuan ANDALALIN					Surat Rekomendasi Yang Sudah Di Paraf	1 Jam	Surat Rekomendasi Yang Sudah Di tanda tangani
13	Mengarsipkan berkas ANDALALIN dan menyerahkan ke Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Surat Rekomendasi Yang Sudah Di tanda tangani	3 Menit	Surat Rekomendasi Yang Sudah Di tanda tangani dan di arsipkan
14	memberikan surat persetujuan ANDALALIN kepada pemohon/ pengembang					Surat Rekomendasi Yang Sudah Di tanda tangani dan di arsipkan	5 Menit	Surat Rekomendasi
15	Pemohon/Pengembang Menerima Surat Persetujuan ANDALALIN					Surat Rekomendasi	5 Menit	Tanda Terima Surat Rekomendasi

	Nomor SOP	: 92
	Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2021
	Tanggal Revisi 2	
	Tanggal Efektif	: 1 Maret 2021
TO A COUNTAME	Di sahkan Oleh	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PONT		KOTA PONTIANAK
Pemerintah Kota Pontianak		
Dinas Perhubungan		
		Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si
		Pembina Utama Muda
		NIP. 19680410 199503 2 006
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	Nama SOP	: Patroli Pengawasan Lalu Lintas
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksa	nna
1. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Memahami Keter	ntuan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pengoperasian Kendaraan
2. Perda No 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Parkir sebagaimana	Bermotor di Kota	Pontianak
telah dirubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun		
3. Perwa 36 Tahun 2013 Pengoperasian Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak		
4. Perda No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum		
5. Perwa No. 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam		
Wilayah Kota Pontianak		
Keterkaitan	Peralatan / Perleng	
1. SOP Penindakan Pelanggaran	1 Jadwal dan rute p	patroli
2. DPA SKPD	2 Mobil Patroli	
	3 pengeras Suara	
	4 Buku Panggilan	
	5 Pembuka Pentil	
Peringatan	Pencatatan dan Per	
1. Apabila Patroli Pengawasan lalu lintas tidak dijalankan dapat mengakibatkan ketidaktertiban	1 Disimpan sebaga	i bahan untuk evaluasi kondisi lalu lintas
berlalu lintas		

SOP Patroli Pengawasan Lalu Lintas

			Pela	ksana			Mutu Baku				
No	Aktivitas	KEPALA BIDANG LLAJ	KEPALA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGATURAN LLAJ	KOMANDAN REGU	PETUGAS PENERIMA	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Menugaskan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ untuk mengatur jadwal penugasan personil dan rute kegiatan patroli					ATK	5 menit	Nota Dinas			
2	Membagi personil dalam satuan regu patroli, pengaturan jadwal penugasan dan rute patroli					1. Komputer 2. ATK	30 Menit	Surat Penugasan			
3	Membagi tugas kepada anggota regu, menyiapkan sarana dan prasarana patroli					Surat Tugas Rute patroli	30 Menit	Sarana dan prasarana patroli			
4	Melakukan patroli sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditetapkan			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Mobil Patroli BBM Buku Panggilan Pembuka Pentil	360 Menit	Hasil Patroli			
5	Melakukan penindakan sesuai dengan SOP penindakan pelanggaran lalu lintas					TOA Pembuka Pentil Buku Panggilan	30 Menit	Tertib parkir Pentil SIM/STNK/Buku KIR			
6	Mengembalikan sarana dan prasarana patroli kepada petugas yang ditunjuk					Garasi Ruang Penyimpangan	10 Menit	Sarana dan prasarna patroli disimpan pada tempatnya			
7	Menyampaikan laporan hasil patroli dan barang bukti yang ada kepada petugas penerima				V	1. Formulir Laporan	10 Menit	Laporan Hasil Patroli Barang Bukti hasil penindakan			
8	Menyampaikan hasil patroli kepada Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ untuk didokumentasikan					Laporan Hasil Patroli	5 Menit	Dokumentasi hasil kegiatan patroli			



Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nomor SOP

: 93

Tanggal Pembuatan

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Penindakan Pelanggaran Lalulintas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Memahami Ketentuan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pengoperasian Kendaraan				
2. Perda No 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Parkir sebagaimana	Bermotor di Kota Pontianak				
telah dirubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun					
3. Perwa 36 Tahun 2013 Pengoperasian Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak					
4. Perda No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum					
5. Perwa No. 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam					
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
SOP Patroli Pengawasan Lalu Lintas	1 Jadwal dan rute patroli				
	2 Mobil Patroli				
	3 pengeras Suara				
	4 Buku Panggilan				
	5 Pembuka Pentil				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
 Apabila Patroli Pengawasan lalu lintas tidak dijalankan dapat mengakibatkan ketidaktertiban berlalu lintas 	1 Disimpan sebagai bahan untuk evaluasi kondisi lalu lintas				

SOP Penindakan Pelanggaran Lalulintas

		Pelai	ksana		Mutu	Baku
No	Aktivitas Komandan PETUGAS Regu PENERIMA			Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mencatat Identitas Kendaraan, waktu, dan tempat kejadian serta mendokumentasikan.			ATK Kamera	10 menit	Identitas Kendaraan
2	Melakukan Teguran lisan kepada pemilik kendaraan dengan pengeras suara dan mendatangi pemilik kendaraan			Pengeras Suara TOA	5 kali panggilan	Pemberitahuan kepada pemilik kendaraan
3	Memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan berupa penempelan stiker pada kendaraan			Stiker	1 Menit	Penempelan stiker
4	Melakukan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan			Pengempes Ban	3 menit	Pengempesan Ban
5	Menyampaikan laporan hasil pelanggaran			ATK Komputer Printer	10 menit	Laporan, Bukti Dokumentasi



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

SEKSI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL

Nomor SOP

: 94

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif

: 1 Maret 2021

: 1 Maret 2021

Di sahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

Dra. Hj. WILL SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pembangunan Perlengkapan Jalan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	 Memahami secara teknis prosedur Pengembangan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. 	Memahami cara pembuatan laporan Pengembangan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Kontrak dan Addendum kegiatan Pembangunan	1. Peraturan
2. Laporan Keuangan kegiatan	2 ATK 3 Komputer / laptop / Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika Pengembangan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan tidak terlaksana dengan baik maka akan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas serta akan menghambat perkembangan Pembangunan disegala bidang. 	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Koordinasi dengan Bid. Lalu Lintas serta menerima laporan dari masyarakat dan hasil survey dilapangan.

SOP PEMBANGUNAN PERLENGKAPAN JALAN

		Pelaksana Mutu Baku				Baku		
No	Aktivitas	Asisten Teknis	Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pertimbangan teknis kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas berdasarkan hasil survey / permohonan masyarakat / Musrembang.			YA		Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	SK PPTK dan SK PPK
2	Melakukan analisa terhadap usulan dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas		TIDAK	\	YA	Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
3	Memberikan arahan lokasi pengembangan		-	TIDAK	\rightarrow	Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
4	Memberikan arahan kepada Kepala Seksi sesuai petunjuk Kepala Dinas / Pengguna Anggaran					Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
5	Memberikan arahan kepada asisten teknis terkait rencana pembangunan perlengkapan jalan				. *	Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
6	Memberikan laporan pelaksanaan dan progres kegiatan dilapangan dan permasalahan yang terjadi.	\rightarrow -	YA			Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
7	Memeriksa laporan pelaksanaan dan progres dilapangan serta memberikan pengarahan atas permasalahan dilapangan.	TIDAK	*	YA		Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
8	Memeriksa dan memberikan pengarahan atas progres kepada Kepala Seksi dan memberikan laporan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran		TIDAK	\rightarrow		Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
9	Memeriksa laporan dan progres dilapangan dan memberikan pengarahan atas permasalahan					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
10	Menyampaikan arahan dan petnjuk dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kepada Kepala Seksi					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
11	Menyampaikan arahan dan petunjuk dari Kepala Bidang					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
12	Merealisasikan arahan dari atasan untuk pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan dilapangan dan membuat laporan akhir					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	60 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Seksi Pembangunan dan Operasional

Nomor SOP : 95

Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif : 1 Maret 2021

Di sahkan Oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Ala

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	Memahami secara teknis prosedur Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 13 Tahun 2014 tentang	
Rambu Lalu Lintas.	2. Memahami cara pembuatan laporan Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	
Prosedur Administrasi Pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kontrak dan Addendum kegiatan Pembangunan	1. Peraturan
2. Laporan Keuangan kegiatan	2 ATK
	3 Komputer / laptop / Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Pengembangan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum tidak terlaksana	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Koordinasi dengan Bid. Lalu Lintas serta menerima
dengan baik maka akan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas serta akan	laporan dari masyarakat dan hasil survey dilapangan.
menghambat perkembangan Pembangunan disegala bidang.	

SOP PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM

			Pelaks	ana		Mutu Baku			
No	Aktivitas	Staf Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kepala Seksi / PPTK	Kepala Bidang/ PPKom	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat pertimbangan teknis kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas berdasarkan hasil survey / permohonan masyarakat / Musrembang.					Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Draft Usulan Lokasi Pembangunan	
2	Melakukan analisa terhadap usulan dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas		TIDAK	YA YA		Draft Usulan Lokasi Pembangunan	30 Menit	Draft Usulan Lokasi Pembangunan	
3	Memberikan arahan rencana lokasi Pembangunan PJU					Draft Usulan Lokasi Pembangunan	30 Menit	Persetujuan Lokasi Pembangunan	
4	Memberikan arahan kepada Kepala Seksi sesuai petunjuk Kepala Dinas / Pengguna Anggaran terkait Rencana Pembangunan PJU			-		Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Data lokasi yang akan dikerjakan	
5	Memberikan arahan kepada Staff PJU/asisten teknis Kegiatan Pembangunan PJU untuk survey rencana lokasi pembangunan Penerangan Jalan Umum		_			Data lokasi yang akan dikerjakan	30 Menit	Rencana Survey	
6	Melakukan Survey Lokasi Pembangunan PJU dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Kasi PJU / PPTK					Rencana Survey	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
7	Memeriksa laporan hasil survey lokasi pembangunan PJU dan memberikan rekomendasi kepada Kabid atau PPK Pembangunan PJU		YA YA			Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Survey	
8	Menyusun RAB dan RKA Pembangunan PJU berdasarkan lokasi yang sudah di survey					Laporan Survey, Standar Harga Satuan,	15 Menit	RAB dan RKA	
9	Menyetujui RKA yang sudah dibuat oleh Kabid, dan mengarahkan PPK untuk memproses pengadaan					RAB dan RKA	30 Menit	Persetujuan RKA	
10	Memproses Pengadaan Pembangunan PJU, dan setelah dididapatkan pemenang, segera meminta PPTK untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan PJU					RAB, KAK, Surat Perintah Pemrosesan Pengadaan	15 Menit	Kontrak Kegiatan	
11	Mengarahkan Asisten Teknis dan Staf teknis untuk mengawasi pekerjaan pembangunan PJU					Kontrak	15 Menit	Rencana Pengawasan	

Melakukan pengawasan Pembangunan PJU, dan melaporkan hasilnya kepada PPTK/Kasi PJU		Kontrak, Rencana Pengawasan 60 Me	enit Laporan Kegiatan / Pekerjaan
--	--	--------------------------------------	-----------------------------------



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Nomor SOP : 96

Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif : 1 Maret 2021

Di sahkan Oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

KOTA PONTIANAK

Nama SOP : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	1. Memahami secara teknis prosedur Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum
2. Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 13 Tahun 2014 tentang	
Rambu Lalu Lintas.	2. Memahami cara pembuatan laporan Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	
Prosedur Administrasi Pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kontrak dan Addendum kegiatan Pembangunan	1. Peraturan
2. Laporan Keuangan kegiatan	2 ATK
	3 Komputer / laptop / Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Pengembangan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum tidak terlaksana	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Koordinasi dengan Bid. Lalu Lintas serta menerima
dengan baik maka akan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas serta akan	laporan dari masyarakat dan hasil survey dilapangan.
menghambat perkembangan Pembangunan disegala bidang.	

SOP PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN

			Pela	aksana		Mutu Baku		
No	Aktivitas	Asisten Teknis	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pertimbangan teknis rencana pemeliharaan perlengkapan jalan berdasarkan hasil survey / permohonan masyarakat / musrembang			YA		Data lokasi yang akan dikerjakan / dipelihara	30 Menit	SK PPTK dan SK PPK
2	Memberikan pertimbangan laporan kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas atas usulan rencana		TIDAK			Data lokasi yang akan dikerjakan / dipelihara	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
3	Memberikan arahan kepada Kepala Seksi terkait permasalahan dilapangan					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
4	Memberikan arahan terkait laporan permasalahan yang terjadi dilapangan dan penyelesaian masalah kepada asisten teknis. Apabila tidak ada kesalahan dilaporkan ke Kadis.					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
5	Menyampaikan laporan pelaksanaan dan progres kegiatan dilapangan		YA			Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
6	Memeriksa laporan dan memberikan pertimbangan atas pelaksanaan dan progres dilapangann kepada kepala bidang	TIDAK	-			Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
7	Memberikan pertimbangan dan laporan kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
8	Melakukan pemeriksaan laporan dan memberikan arahan mengenai permasalahan dilapangan					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
9	Memberikan arahan untuk penyelesaian permasalahan dilapangan kepada Kepala Seksi sesuai petunjuk dari Kepala Bidang					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
10	Memberikan arahan untuk penyelesaian dilapangan sesuai petunjuk dari kepala Bidang kepada asisten teknis		<u> </u>			Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	15 Menit	paporan negiatan / renerjaan
11	Merealisasikan arahan dari atasan untuk penyelesaian permasalahan dilapangan dan membuat laporan akhir					Kontrak, DED, Adenddum (jika ada), laporan Kegiatan	60 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Nomor SOP

: 97

Tanggal Pembuatan

: 1 Maret 2021

Tanggal Revisi 3

: 1 Maret 2021

Tanggal Efektif Di sahkan Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

Nama SOP

: Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	Memahami secara teknis prosedur Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum
2. Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 13 Tahun 2014 tentang	
Rambu Lalu Lintas.	2. Memahami cara pembuatan laporan Pengembangan Dan Pemeliharaan
	Penerangan Jalan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	
Prosedur Administrasi Pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Kontrak dan Addendum kegiatan Pembangunan	1. Peraturan
2. Laporan Keuangan kegiatan	2 ATK
	3 Komputer / laptop / Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika Pengembangan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum tidak terlaksana	Nota Dinas, Lembar Disposisi, Koordinasi dengan Bid. Lalu Lintas serta menerima
dengan baik maka akan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas serta akan	laporan dari masyarakat dan hasil survey dilapangan.
menghambat perkembangan Pembangunan disegala bidang.	

SOP PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	Aktivitas	Staf Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menampung Laporan kerusakan PJU dari hasil Monitoring Malam / Informasi Internal Dishub / Pengaduan masyarakat					Data lokasi yang akan dikerjakan / dipelihara	30 Menit	Laporan Kerusakan PJU	
2	Membuat rencana pemeliharaan Penerangan Jalan Umum berdasarkan hasil Monitoring Malam/ Pengaduan Masyarakat / Informasi Internal					Data lokasi yang akan dikerjakan / dipelihara	30 Menit	Rencana Kerja	
3	Memberikan pertimbangan rencana pemeliharaan dari kasi PJU, dan jika perlu akan dikoordinasikan ke Kepala Dinas		TIDAK	Ya		Rencana Kerja	30 Menit	Pertimbangan	
4	Memberikan arahan kepada Kepala Bidang terkait permasalahan dilapangan					Rencana Kerja	30 Menit	Arahan Tertulis	
5	Memberikan arahan kepada Kasi PJU terkait permasalahan dilapangan					Rencana Kerja	30 Menit	Arahan Tertulis	
6	Mendistribusikan Tugas pemeliharaan PJU kepada Staff					Rencana Kerja	30 Menit	Rencana Kerja	
7	Melakukan tugas pemeliharaan PJU, jika ada masalah akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kasi PJU	\rightarrow	YA			Rencana Kerja	300 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
8	Membuat Laporan hasil kegiatan pemeliharaan PJU di lapangan untuk diserahkan kepada Kasi PJU	\/TIDAK				Laporan Kegiatan / Pekerjaan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
9	Memeriksa laporan dan memberikan pertimbangan atas pelaksanaan dan progres dilapangan kepada kepala bidang					Laporan Kegiatan / Pekerjaan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
10	Memberikan pertimbangan dan jika perlu akan laporan akan diteruskan ke Kadis		TIDAK			Laporan Kegiatan / Pekerjaan	30 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
11	Melakukan pemeriksaan laporan dan memberikan arahan mengenai permasalahan dilapangan					Laporan Kegiatan / Pekerjaan	15 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan	
12	Memberikan arahan untuk penyelesaian permasalahan dilapangan kepada Kepala Seksi sesuai petunjuk dari Kepala Bidang					Laporan Kegiatan / Pekerjaan	15 Menit	Arahan Tertulis	
13	Memberikan arahan untuk penyelesaian dilapangan sesuai petunjuk dari kepala Bidang kepada asisten teknis					Arahan Tertulis	15 Menit	Arahan Tertulis	

Mercalisasikan arahan dari atasan untuk 14 penyelesaian permasalahan dilapangan dan membuat laporan akhir	Arahan Tertulis	60 Menit	Laporan Kegiatan / Pekerjaan
---	-----------------	----------	------------------------------